



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/225/IV/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI
BADAN PEMBINA ROHANI ISLAM KOTA BINJAI TAHUN 2025

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembina Rohani Islam Kota Binjai, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembina Rohani Islam Kota Binjai Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembina Rohani Islam Kota Binjai Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 54);
8. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI BADAN PEMBINA ROHANI ISLAM KOTA BINJAI TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembina Rohani Islam Kota Binjai Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembina Rohani Islam Kota Binjai Tahun 2025;
 - b. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembina Rohani Islam Kota Binjai Tahun 2025; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Januari 2025;

KEEMPAT.....

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembina Rohani Islam Kota Binjai Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai bekerjasama dengan Dinas Instansi terkait yang berkompeten;

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran : 2025 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 8.01.05.2.01.0004 (Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah);

KEENAM

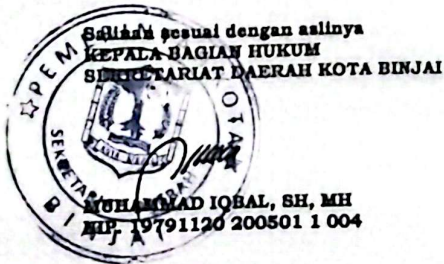
: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 22 April 2025

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/225/IV/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM
KOMUNIKASI DAN KONSULTASI BADAN
PEMBINA ROHANI ISLAM KOTA BINJAI
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI
DAN KONSULTASI BADAN PEMBINA ROHANI ISLAM
KOTA BINJAI TAHUN 2025

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Ketua
2.	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Wakil Ketua
3.	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Sekretaris
4.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai	Anggota
5.	PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai 5 (lima) orang	Anggota

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

